

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
(Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

**Oleh
Kadek Astana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh:

Kadek Astana

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada umumnya tidak memiliki perbedaan, karena dalam hukum waris adat Bali anak angkat yang sudah diangkat setara dengan anak kandung baik dari status, hak, dan kewajibannya. Sistem pewarisan yang digunakan dalam waris adat Bali menggunakan sistem *patrilineal* dengan pengecualian jika orang tua memberikan *testament* atau wasiat kepada anak yang lainnya. Pengangkatan anak banyak terjadi di Desa Balinuraga, tidak hanya anak laki-laki anak perempuan juga banyak yang dijadikan anak angkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana alasan dan prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan kedudukan mewaris anak angkat menurut adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia*, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa alasan dan prosedur yaitu tidak memiliki keturunan, ingin menambah keluarga besar, dan untuk melestarikan pembuatan sesajen atau *banten*. Prosedur pengangkatan anak yaitu laporan ke ketua adat, adanya kesepakatan kedua belah pihak, pernyataan di atas materai, dan upacara *pemerasan*. Akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah anak yang sudah diangkat tidak mendapat hak waris dari orang tua kandungnya melainkan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Hubungan dengan orang tua kandung menjadi terputus. Kedudukan

mewaris anak angkat terhadap harta warisan orangtua angkat dan orangtua kandungnya, haknya terhadap harta warisan orangtua angkatnya adalah sama dengan hak anak kandung, jika si orangtua angkat tidak memiliki anak kandung laki-laki sepenuhnya harta tersebut menjadi hak anak angkat, dan hak terhadap terhadap harta warisan orangtua kandungnya adalah setelah dilakukan upacara adat *pemerasan* atau pemutusan hubungan leluhur maka anak tersebut putus juga hak terhadap harta warisan orangtua kandungnya, sedangkan hak dan kewajiban lainnya sudah di atur dalam kitab hukum umat Hindu.

Kata kunci : Kedudukan, Anak Angkat, Waris Adat Bali


Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT**
(Studi pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : **Kadek Astana**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011199


Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.




Penguji

Bukan Pembimbing : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2018

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
(Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Kadek Astana

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Kadek Astana
- NPM : 1412011199
- Jurusan : Perdata
- Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Juli 2018



Kadek Astana
NPM 1412011199

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kadek Astana penulis dilahirkan pada tanggal 01 januari 1996 di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ketut Manis dan Ketut Tangen. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Balinuraga pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Dharma Bakti pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Printis 1 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif melakukan kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*“Ingat sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orangtua mereka
masih hidup”*

(Manawa dharmasastra IX.104)

*“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya
didapatkan oleh mereka yang semangat mengejarnya”*

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Ketut Manis dan Ibu Ketut Tangen yang telah membesarkanku dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'kanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran disetiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis;
9. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan Komang Tiara serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dwi Cahya Puspitawaty, S.H, Made Atma Geby Suryani, S.H, Niluh Nova, S.H, Nikomang Putri Saras Puspa, S.H dan I Ketut Dharma Putra Yoga, S.H terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.

11. Seluruh Keluarga Besar UKM Hindu Unila, Komput, Gebi, Angel, Agustika, Sulastra, Gede MartaYudana, Borat, Grendot, Irvan, Ardiago, dan semuanya terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini;
12. Teman-teman KKN Gunung Agung, Hanif, Bagus, Nadya, rekasari, Shinta, Kenny, Terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini;
13. Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan Bapak Made Santre, Bapak Nyoman Nandra, Bapak Wayan Swastika, Bapak Made Suwide, Terimakasih atas waktunya untuk memberikan ilmu mengenai kedudukan anak angkat dalam waris adat Bali;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
15. Almamater Tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Juli 2018

Penulis,

Kadek Astana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Adat	9
1. Hukum Adat	9
2. Corak Hukum Adat	10
B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat	14
1. Masyarakat Hukum Adat	14
2. Bentuk masyarakat Hukum Adat	14
3. Masyarakat Hukum Adat Bali	19
C. Pengangkatan Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Pengertian Pengangkatan Anak	22
D. Hukum Waris Adat	23
1. Pengertian Hukum Waris Adat	23
2. Asas-asas Waris adat	26
3. Harta Kekayaan dalam Pewarisan Adat Bali	28
4. Sistem Pewarisan Adat	31
E. Gambaran Lokasi Penelitian	32
F. Kerangka Pikir	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	40
C. Pendekatan Masalah	40

D. Data dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan dan Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali Pada Umumnya dan Masyarakat Desa Balinuraga Khususnya.....	44
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Adat Bali di Desa Balinuraga	57
C. Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Adat Bali di Desa Balinuraga	58
1. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya	58
2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Kandungnya	61

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah meninggal dunia.¹

Anak merupakan buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya. Akan tetapi terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian keberadaan anak merupakan unsur penting sempurnanya suatu keluarga.

Pengangkatan anak salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm.1

dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat, karena dalam hukum adat Bali mempunyai keturunan merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena kelak keturunannya bisa menyelamatkan arwah kedua orangtuanya. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Oleh karenanya dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan.

Nengah Maharta selaku *Parisadha Hindu Dharma Indonesia*² Provinsi Lampung, menjelaskan tujuan pengangkatan anak ialah melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan *pengabenan* mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam *sanggah*

² *Parisada Hindu Dharma Indonesia* (disingkat PHDI) adalah majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial. PHDI yang awalnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali ini didirikan di pada tahun 1959 untuk memperjuangkan agar agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia.

yang mengangkat.³ Penjelasan dari Nengah Maharta ini, menitik beratkan pada kewajiban dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya apabila nantinya orang tuanya meninggal dunia, anak angkat ini berkewajiban melaksanakan upacara *ngaben* sebagai tanda penghormatan dan berkewajiban memelihara *sanggah* atau tempat tinggal leluhurnya.

Ikatan kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali menggunakan sistem patrilineal yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak (laki-laki), begitupun dengan sistem pewarisannya masyarakat adat Bali juga menggunakan sistem patrilineal, yang berhak mewarisi harta warisan orang tua adalah anak laki-laki akan tetapi apabila orang tua memberikan *testament* atau surat wasiat maka anak perempuan juga memiliki hak waris, apabila orang tua tersebut memiliki satu atau lebih anak laki-laki pembagian warisannya sama rata akan tetapi anak laki-laki yang terahir mendapatkan rumah tempat tinggal kedua orang tuanya karena si orang tua sampai meninggal dunia akan ikut dengan anak laki-laki yang terahir. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap pemujaan leluhurnya dan melakukan *pengabenan*, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang

³ Penjelasan *Parisadha hindu dharma Indonesia* dalam dharma wacana yang dilakukan di pura Kerty Buana Way Lunik kota Bandar Lampung pada hari raya Kuningan.

tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan orang tuanya saat meninggal dunia.

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus adanya upacara *Dewa Saksi*, *Manusia Saksi* dan adanya *Siar*. *Dewa Saksi* di dalam masyarakat hukum adat Bali disebutkan dengan *Peras*, sedangkan Manusia Saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan. *Siar* merupakan pengumuman terhadap pengangkat anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau banjar dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya.

Pengangkatan anak patut mengikuti ketentuan hukum adat Bali, *awig-awig*⁴ yang berlaku di desanya dan juga harus mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan sebagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang angkatnya dalam hal harta warisan.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali khususnya di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan

⁴ *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat desa adat

putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri dan juga berarti putusnya *klan*⁵ atau *hang* orang tua kandungnya yang selanjutnya mengikuti *klan* atau *hang* orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Putusnya hubungan hukum tersebut karena ditentukan oleh bermacam-macam tingkatan dari sifat pengangkatan anak itu sesuai dengan adat yang berlaku pada lingkungan adat masing-masing.

Umumnya dalam masyarakat adat Bali seorang anak laki-laki memiliki hak istimewa seperti pewarisan dibandingkan anak perempuan, sehingga apabila orang tua tidak memiliki keturunan seorang laki-laki, mereka akan cenderung melakukan pengangkatan anak, supaya ada yang meneruskan *klannya*. Kedudukan dan peranan dari pada hukum adat terutama dalam pengangkatan anak yang kaitannya dalam pewarisan, mengenai hak anak yang diangkat, mengenai kewajibannya perlu dipermasalahkan. Salah satu permasalahan hukum adat Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah hukum adat tentang pengangkatan anak dalam kaitannya masalah warisan sehingga sampai saat ini di beberapa daerah-daerah umumnya di Bali dan khususnya di Balinuraga, masih memungkinkan pengangkatan anak, pewarisannya itu di masing-masing daerah tetap adanya suatu perbedaan. Adapun hal itu disebabkan karena tergantung dari sifat dan bentuk masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan garis keturunannya masing-masing. Saat ini masih banyak orang tua yang melakukan pengangkatan anak, khususnya di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, bahkan mereka sudah mempunyai keturunan laki-laki masih melakukan pengangkatan anak, karena

⁵ *Klan* adalah kasta atau golongan yang diwariskan oleh leluhur

dalam hukum adat Bali memiliki anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan dan wajib karena kelak anak laki-lakilah yang akan menyelamatkan kedua arwah kedua orangtuanya dengan cara mendoakannya dan melaksanakan *pitra puja* atau yang sering disebut *ngaben*, serta untuk melanjutkan garis keturunan *klannya* masing-masing, semakin banyak anak laki-laki maka akan semakin banyak mendoakan dan merawatnya ketika si orang tua meninggal dunia. Untuk dari itu di desa Balinuraga masih ada orang tua yang merasa kurang memiliki anak laki-laki satu sehingga dia memiliki niat mengangkat anak laki-laki. berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali (studi Pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana alasan dan prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Apa akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way panji kabupaten Lampung Selatan?
- c. Bagaimana kedudukan mewaris anak angkat dalam hukum adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali pada masyarakat adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami alasan dan prosedur pengangkatan anak dalam hukum adat Bali.
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.
- c. Mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat dalam hukum adat Bali.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis atau Skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum waris adat Bali mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk :

- 1) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup Hukum Adat khususnya Hukum waris adat Bali dalam bidang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat pemerintahan yang ada kaitannya dengan hukum adat.
- 3) Refrensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan Hukum Adat, khususnya hukum waris adat Bali mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Adat

1. Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁶ Hukum adat bermula dari terjadinya hukum, dilihat dari perkembangannya hukum mulai ada dari peribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran serta perilaku. Dari perilaku yang terus menerus dilakukan oleh manusia secara perorangan akan memunculkan “kebiasan pribadi” kemudian apabila kebiasaan pribadi ditiru oleh orang lain maka akan menjadi kebiasaan orang lain, dan apabila kebiasaan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat maka kebiasaan tersebut menjadi “adat” bagi masyarakat tersebut. Sehingga adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun akan menjadi adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁷

Menurut Van Vollenhoven⁸ hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian

⁶Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* hlm. 13

besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.⁹

Dari pemahaman berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia untuk pedoman hidup bermasyarakat yang selalu berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri serta berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketentraman.

2. Corak Hukum Adat

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.

a) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang

⁹ Soepomo, 1984, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 7

keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-relegius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa dialam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*); disekitar kehidupan manusia itu ada rokh-rokh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejadad ini ada karena ada yang megadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

c) Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. “satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

d) Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah “konkret” artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak berbunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang dan tunai”,

tidak tidak samar-samar erang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan Nampak terjadi “*ijab Kabul*” (serah terima)nya.

e) Terbuka Dan Sederhana

Corak hukum adat itu, “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya “sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang Nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hinda Belanda. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

g) Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut prundangan. Oleh karenanya, maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan

dengan perkembangan masyarakat. Namun ia tetap berajo ke kato mupakat dan berajo ke alur dan patut.

h) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, didalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat "*peradilan*" dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Didalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya I'tikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai "*penengah*" atau semangat dari majelis permusyawaratan adat

Hukum yang senantiasa ada di masyarakat yaitu hukum adat yang sifatnya dapat berubah-ubah (dinamis) mampu membuktikan bahwa hukum adat tidak kaku, artinya hukum adat dapat menyesuaikan keadaan seiring dengan perkembangan zaman. Eksistensi hukum adat akan tetap diakui di masyarakat tergantung bagaimana masyarakat dapat mempertahankan dan tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadatnya masing-masing.

B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁰ Susunan dan bentuk seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*.

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *territorial* (wilayah).¹¹

2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a. Masyarakat Hukum Geneologis

Persekutuan hukum *genealogis* atau masyarakat adat *genealogis* memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia-Belanda masyarakat hukum *genealogis* ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat *patrilinial*, *matrilinial* dan *parental* atau *bilateral*.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.105

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25

1) Masyarakat *Patrilineal*

Masyarakat *patrilineal* adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Adapun yang termasuk ke dalam masyarakat *patrilineal* adalah masyarakat Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

2) Masyarakat *Matrilineal*

Masyarakat *matrilineal* merupakan kebalikan dari masyarakat yang *patrilineal*, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan, adapun masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat *matrilineal* adalah Minangkabau, Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat *matrilineal* ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat *matrilineal* jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

3) Masyarakat *Parental* dan *Bilateral*

Masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah gabungan antara masyarakat *patrilineal* dan masyarakat *matrilineal*, sehingga masyarakat *parental* ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat *parental* atau *bilateral* dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu, adapun yang termasuk kedalam masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada dasarnya asas perkawinan dalam UUP bertujuan membentuk keluarga yang memiliki persekutuan *parental* yaitu tidak ada garis yang menjadi prioritas, melainkan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.

b. Masyarakat Hukum *Teritorial*

Persekutuan masyarakat hukum *teritorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal ini berarti dalam persekutuan masyarakat *teritorial* anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum *teritorial* dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu :¹²

- 1) Persekutuan Desa, seperti desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- 2) Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat "*nagari*" di Minangkabau, "*Marga*" di Sumatera Selatan dan Lampung, "*negorij*" di Minahasa dan Maluku.
- 3) Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

c. Persekutuan Hukum *Genealogis-Teritorial*

Persekutuan hukum *Genealogis-Teritorial* anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum *genealogis-teritorial* akan berlaku *dualisme* atau *pluralisme* hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 106-107

undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran, jadi yang dimaksud dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah kesatuan masyarakat hukum yang *patrilineal genealogis* dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

d. Masyarakat Adat-Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat juga kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen atau Katholik, dan ada yang bersifat campuran.¹³

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.¹⁴

e. Masyarakat Adat Perantauan

Masyarakat adat di perantauan dapat diartikan suatu kumpulan masyarakat adat yang menetap di daerah perantau dengan tetap mempertahankan adat-istiadatnya

¹³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 111

¹⁴ *Ibid.* hlm. 112

dengan membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti “*rukun kematian*” atau bahkan membentuk sebagai “*kesatuan masyarakat adat*” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di Kampung asalnya. Misalnya seperti masyarakat adat melayu seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.¹⁵

Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat (suku) yang satu dan yang lain. Misalnya untuk menyelesaikan perkawinan campuran antara pria Minangkabau dan Wanita Lampung. Di dalam organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama., di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 113

3. Masyarakat Hukum Adat Bali

Secara umum masyarakat adat Bali dibagi menjadu dua, yaitu masyarakat adat *Bali Aga* dan *Bali Majapahit*, orang-orang *Bali Aga* kebanyakan mendiami pedesaan di daerah pegunungan seperti di daerah Kabupaten Buleleng dan di daerah Karang Asem sedangkan *Bali Majapahit* yang penduduknya terbanyak mendiami daerah dataran disebelah barat Pulau Lombok. Desa-desa di pegunungan pola perkampungannya memusat sedangkan desa-desa di dataran terpencar-pencar dengan sistem *banjar*.

Masyarakat Bali yang ada di Lampung dibagi juga kedalam dua bagian akan tetapi namanya berbeda dengan yang ada di Bali. Di Lampung dikenal dengan istilah *Bali Alus* dan *Bali Nusa*, *Bali alus* banyak terdapat di daerah Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Bakauheni sedangkan *Bali Nusa* banyak terdapat di Kota Bumi, Tulang Bawang, Ketapang dan Balinuraga. Masyarakat *Bali Alus* dikenal dengan Bahasanya yang lebih sopan dibandingkan dengan masyarakat *Bali Nusa*, masyarakat *Bali Nusa* cenderung lebih kasar.

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasarkan pada penguasaan dari falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana* yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam Ke-Tuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya

pengembalian masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal tersebut. Berikut adalah uraian singkat dari ketiga hal pokok tersebut:¹⁶

1. Hubungan Antar warga

Di dalam lingkungan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah “desa adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai pemujaan Trisakti. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi *Bale Agung*, sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura *Puseh* sebagai tempat pemujaan Wisnu dan Pura *Dalem* sebagai tempat pemujaan Durga. Dari ketiga inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

2. Hubungan warga dengan Kelompok Masyarakat

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (*awig-awig*), termasuk juga yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-temurun.

3. Hubungan dengan alam Ke-Tuhanan

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bukan

¹⁶ Ni Putu Kartika Sari, 2014, Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Bali, Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm 15-17

sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa.

C. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-Undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan atau suku, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁷

¹⁷ Pandika Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika Jakarta. hlm. 105

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Hubungan yang timbul ini berupa akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum pengangkatan anak.

D. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagai ana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik meninggal dunia, atau perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada hutang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.¹⁸

¹⁸ Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 80

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹⁹ Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materil maupun immateril yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu:²⁰

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- b. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- c. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- d. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi „akut“ oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara

¹⁹Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 1

²⁰Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Opcit. Hlm 102

radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut. Proses peralihan ini terkait oleh norma-norma hukum formal atau hukum acara. Oleh karena di dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum materiil dan hukum formil, maka norma hukum yang mengatur proses pewarisan itu manunggal dalam norma hukum adat waris secara holistik.

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.²¹

Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang beridiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan susunan/sistem keturunannya, pendeknya seluruh seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi hukum waris adalah: serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi definisi dari ter Haar maupun Soepomo sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian.²²

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan misalnya hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek*, maka dengan segera akan tampak

²¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Opcit. Hlm 211

²²Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm.3

perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “typerend” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *communal* dan *konkrit* dari bangsa Indonesia.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.²³

2. Asas-asas Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Kalau hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan adat, hal dimaksud diuraikan sebagai berikut dibawah ini.²⁴

²³Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Opcit. Hlm 81-82

²⁴ H Zainuddin Ali, 2010, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, sinar grafika Jakarta hlm.8

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu bahwa kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

2) Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila persatuan ini, maka di dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4) Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

5) Asas Keadilan

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas *parimirma*, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

3. Harta Kekayaan dalam Pewarisan Adat Bali

Hampir sama dengan harta kekayaan perkawinan pada umumnya namun di Bali karena menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, keluarga dari pihak laki-laki adalah yang paling penting, misalnya laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya. Dalam sistem ini status anak laki-laki adalah ajeg (tetap) sedangkan anak perempuan statusnya dapat berubah. Yang dimaksud ajeg disini adalah status sang anak laki-laki akan tetap mengikuti kasta si ayahnya kecuali ia melakukan kawin

Nyentana/ nyeburin yang menyebabkan ia turun kasta. Sedangkan dalam hal status anak perempuan, statusnya berubah-ubah. Meskipun saat lahir si anak perempuan mengikuti kasta dari ayahnya, namun hal itu dapat berubah-ubah tergantung dari perkawinannya, dengan siapa ia melakukan perkawinan. Contohnya misal seorang anak perempuan yang ayahnya berkasta tertinggi, yaitu brahmana akan tetap menduduki kasta tersebut seterusnya, namun apabila ia melakukan perkawinan dengan lelaki yang kastanya dibawah, misalkan kasta ksatria maka ia akan turun kasta menjadi kasta ksatria mengikuti kasta suaminya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam adat bali memang peran laki-laki lah yang lebih dominan ketimbang perempuan.

Dalam sebuah pewarisan, harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Berikut beberapa harta yang ada dalam pewarisan:

1) Harta Peninggalan

Menunjukkan harta warisan yang belum terbagai atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

2) Harta Pusaka

Terdiri dari pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah. Harta pusaka tinggi adalah harta

peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi.

3) Harta Perkawinan

Yaitu harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian (hadiah, hibah/wasiat).

4) Harta Penantian

Istilah yang dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.

5) Harta Bawaan

Yaitu harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

6) Harta Pencaharian

Menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-isteri yang terikat di dalam ikatan perkawinan

7) Harta Pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

4. Sistem Kewarisan Adat

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Diantara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.²⁹

a. Sistem Kolektif

Para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah Dati* yang di urus oleh *Kepala Dati*, dan di Minahas terhadap tanah “*kalarekan*” yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang dimasa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria

dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat *Pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak punyimbang*” sebagai “*mayorat pria*”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tugu tubang*” (penunggu harta) yang didampingi “*payung jurai*”, sebagai “*mayorat wanita*”.

c. Sistem Individual

Harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentraksasikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

E. Gambaran Lokasi Penelitian

Balinuraga adalah desa yang berada di Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini didirikan oleh transmigran asal Bali yang sudah berpuluh tahun lamanya bermukim di sini. Sebelum menjadi bagian dari Kecamatan Way Panji, desa Balinuraga adalah bagian dari Kecamatan Sidomulyo. Setelah adanya proyek pemekaran wilayah, maka desa Balinuraga menjadi bagian dari Kecamatan Way Panji.

Desa Balinuraga adalah lahan milik pemerintah yang kemudian dijadikan tujuan daerah transmigrasi pada Tahun 1963 dan pada saat itu juga desa tersebut diberi

nama Desa Balinuraga di bawah wilayah Kecamatan Way Panji. Desa Balinuraga terdiri dari 5 dusun atau yang sering disebut Banjar²⁵ yaitu

1. Dusun Siderahayu diketuai oleh Nyoman Norden
2. Dusun Sukandi diketuai oleh Wayan Pait
3. Dusun Pandearge diketuai oleh Putu Pandi
4. Dusun Banjar Sari diketuai Ketut Sidang
5. Dusun Sukamulya diketuai oleh Kadek Agus Subawa.²⁶

Selanjutnya pada tahun 1963 sampai dengan 1965 wilayah ini belum memiliki struktur Pemerintahan Desa, segala proses administrasi masih ditangani oleh jawatan transmigrasi yaitu Mangku Siman sebagai ketua rombongan seluruhnya. Pada tahun 1965 barulah terbentuk Pemerintahan sementara Desa Balinuraga yaitu Desa Balinuraga memiliki visi “kebersamaan dalam membangun demi Desa Balinuraga yang lebih maju” rumusan dari visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Balinuraga baik secara individu maupun kelembagaan sehingga lima tahun, kedepan Desa Balinuraga mengalami suatu kemajuan dan perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

²⁵*Banjar* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Adat Desa Balinuraga yaitu Bapak Wayan Swastika yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 13.30 WIB.

Dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Selain visi, desa Balinuraga juga memiliki misi yaitu :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang adat.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Balinuraga yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memproduktifkan lembaga-lembaga yang kompeten dibidang pertanian.
6. Membangun sarana-sarana infrastruktur untuk peningkatan hasil pertanian.
7. Pembinaan dan pelatih-pelatihan kepada pelekupelaku pertanian.
8. Mencari trobosan baru guna memperoleh hasil yang lebih baik.²⁷

Secara administratif pemerintahan, Desa Balinuraga Merupakan bagian wilayah Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, Desa Balinuraga memiliki luas wilayah pemukiman dan perumahan 102 Ha, pertanian persawahan 477 Ha, ladang 318 Ha, perkantoran $\frac{1}{3}$ Ha, sekolah 2 Ha, jalan poros 4 Km, jalan desa/ jalan gang 15 Km, lapangan sepak bola 1 Ha. Desa Balinuraga memiliki batas-batas wilayah yaitu:

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Balinuraga bapak Made Santre yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.15 WIB

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro
4. Sebelah timur bebratasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Palas.

Pertengahan tahun 1973 diadakan pemilihan Kepala Desa untuk yang pertama kali. Pada pemilihan Kepala Desa tersebut terpilih Wayan Getem sebagai Kepala Desa sampai dengan tahun 1981. Selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pemilihan Kepala Desa Balinuraga dan pada pemilihan tersebut terpilih Nyoman Harun sebagai Kepala Desa selama dua periode. Pertengahan tahun 1998 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dan terpilih Made Kelas sebagai Kepala Desa selama enam bulan dan dilanjutkan oleh Wayan Rawuh sebagai PJS sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Wayan Rawuh ikut mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan posisi Kepala Desa untuk sementara digantikan oleh Komang Widana sebagai PJS (pejabat sementara) sampai dengan april 2007.

Tahun 2007 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dengan calon Ketut Wardana, Wayan Rawuh, Ketut Swasta, Wayan Sudirta, dan Ketut Murta. Pada pemilihan Kepala Desa tersebut terpilih Ketut Wardana sebagai Kepala Desa, dan yang terakhir setelah paska konflik Balinuraga terjadi Desa Balinuraga mengalami kekosongan kekuasaan sampai sehingga terpilih Mujiharto sebagai PJS sampai tahun 2013 dan akhirnya yang terakhir menjabat sampai sekarang terpilih Made Santre.²⁸


²⁸ Hasil wawancara dan keterangan yang diperoleh dari Sekretaris Desa Balinuraga yaitu bapak Made Suwede pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 10.15 WIB.

Desa Balinuraga memiliki sejumlah sarana yang mendukung berjalannya proses pembangunan. Sarana yang ada yakni sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan. Sarana pemerintahan yaitu kantor Kepala Desa yang berjumlah satu unit dengan peralatan dan perlengkapan kantor. Desa Balinuraga memiliki satu unit Taman Kanak-Kanak (TK) atau PAUD yang terletak di Dusun Siderahayu. Selain itu Desa Balinuraga memiliki tiga unit Sekolah Dasar yang masing-masing terletak di Dusun Siderahayu yaitu SDN 3 Balinuraga, Dusun Sukamulya yaitu SDN 2 Balinuraga, Dusun Pandearge yaitu SDN 1 Balinuraga. Desa Balinuraga memiliki satu unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terletak di dusun Siderahayu dan Desa Balinuraga. Mayoritas masyarakat Desa Balinuraga adalah suku Bali dan memeluk agama Hindu.²⁹

²⁹ Hasil wawancara dan keterangan yang diperoleh dari Sekretaris Desa Balinuraga yaitu bapak Wayan Yogi pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 10.15 WIB.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapai tujuan.



Keterangan :

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki (*pati*) dan perempuan (*patni*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Perkawinan terjadi karena adanya ikatan antara suami dan istri. Dalam hukum adat Bali suami istri melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan, karena keturunan dapat menyelamatkan arwah kedua orang tuanya. Namun masih banyak pasangan suami istri yang belum dikarunia anak sehingga melakukan pengangkatan anak, walau sudah mempunyai anak sah, masih ada pasangan suami istri yang mengangkat anak. Anak angkat merupakan anak orang lain yang

dianggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat. Pengangkatan anak tentunya harus mengikuti peraturan hukum adat (*awig-awig*) di daerah masing-masing.

Anak angkat erat kaitannya dengan pembagian waris dikemudian hari, waris adat Bali yang menggunakan sistem kekeluargaan *patrilineal* hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya, akan tetapi di desa Balinuraga banyak yang mengangkat anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga muncul permasalahan yang harus diselesaikan yaitu alasan dan prosedur pengangkatan anak menurut adat Bali, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, dan kedudukan mewaris anak angkat dalam hukum adat Bali di desa Balinuraga.

III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³⁰ Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

³⁰ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 155

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³¹ Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai Kedudukan anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.³² Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat bali.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dengan teknik wawancara

³¹ *Ibid.* hlm. 155

³² *Ibid.* hlm. 102

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan pada informan yaitu Kepala Desa, Kepala Adat, Sekertaris Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* dan juga kepada responden yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak di Desa Balinuraga yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada masyarakat Balinuraga dan literatur-literatur tentang hukum waris adat.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi wawancara.

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen-dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang

menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai informan dan pihak yang lainnya adalah Responden. Informan dalam penelitian ini adalah Wayan Swastika selaku (Ketua Adat), Made Santre (Kepala Desa), Made Suwede (Sekertaris Desa) dan Nyoman Nandra (*Parisadha Hindu Dharma Indonesia*) di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Sedangkan respondennya adalah pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak yakni : 1). Ketut Ambara dan Gede Rini Asih, 2). Ketut Suare dan Made Parti, 3). Wayan Gunawan dan Wayan Basmi, 4). Guru Gede dan Biang Luh Wati, 5). Budi jasa dan Ketut Indri. Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

F. Analisi Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan dan pemahaman hasil analisis. Penyusunan data dari hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pengangkatan anak pada masyarakat Bali yaitu tidak memiliki keturunan, menambah keluarga besar, dan ingin melestarikan budaya pembuatan sesajen atau *banten*. Prosedur pengangkatan anak pada masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Balinuraga khususnya hampir sama karena pada dasarnya menggunakan aturan atau awig-awig yang sama, dan berasal dari satu sumber akan tetapi di masyarakat Balinuraga lebih sederhana baik dari tata cara pengangkatannya ataupun proses upacara adat untuk si anak, walaupun sederhana akan tetapi tidak mengurangi nilai spiritual dan keabsahan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dalam hukum adat Bali di Desa Balinuraga. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung dan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang angkatnya.

3. Kedudukan mewaris anak angkat dalam masyarakat Balinuraga terhadap harta warisan orang tua angkat dan orangtua kandungnya, haknya terhadap harta warisan orangtua angkatnya adalah sama dengan hak anak kandung jika si orang tua angkat tidak memiliki anak kandung laki-laki sepenuhnya harta tersebut menjadi hak anak angkat, walaupun memiliki anak perempuan tetap menjadi hak anak angkat kecuali sudah diamanahkan atau diberi wasiat untuk memberikan sebagian harta warisan kepada si anak perempuan maka anak perempuan tersebut mendapat haknya. Haknya terhadap warisan orangtua kandungnya setelah dilakukan upacara adat *pemerasan* atau pemutusan hubungan leluhur maka anak tersebut putus juga hak terhadap harta warisan orangtua kandungnya, sedangkan hak-hak dan kewajiban lainnya sudah di atur dalam kitab hukum umat Hindu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Balinuraga, Tokoh Adat, dan Parisadha Desa, mengenai pengangkatan anak meskipun telah dilakukan berdasarkan hukum adat Bali dengan upacara adat (upacara pemerasan), tetapi perlu dilanjutkan dengan membuat surat peras (surat pengangkatan anak) sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari pengadilan agar ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali H Zainuddin, 2010. *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum pengangkatan anak di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Kartika S, Ni Putu. 2014. *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Rato, Dominikus, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya. Laksbang Yustisia Surabaya.
- Halim, Ridwan, 1985. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rusli, Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika Jakarta.
- Soepomo, 1984. *Bab-bab Hukum Adat*. Jakarta: pradnya Paramita
- _____, 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradya Paramita
- Soeripto, 1973, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*. Jember. Fakultas Hukum Negeri Jember
- Sudiyat, Iman, 1990, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta. Liberty
- Suparman, Eman, 2011. *Hukum Wris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Wulansari, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT.
Refika Aditama

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.